



KONTRAK PENELITIAN

.....(RDUU-K1 / RDUU K-2/RDUU K-3/ RTUU / RKDN/LN)

Tahun Anggaran 2026

Nomor : /UN12.27/LT/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-06-2026)** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ir. Mayggie Regina Bedje,ST.,MT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Universitas Sam Ratulangi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Sam Ratulangi Nomor : 96/UN12/KU/2026 tanggal 23 Januari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, yang berkedudukan di Rektorat Unsrat Jl. Kampus Unsrat Manado, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **(Nama Peneliti)** : Dosen **Fakultas** Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian(RDUU-K1 / RDUU K-2/RDUU K-3/ RTUU / RPUU/ RKPDN / LN) Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian(RDUU-K1 / RDUU K-2/RDUU K-3/ RTUU / RPUU/ RKPDN / LN) Tahun Anggaran 2026 dengan judul “.....”.

PENELITI	LPPM

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp.,- (.....)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) unit 01 Petikan Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu **70% x Rp.,- = Rp. (.....)** yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** telah melengkapi kontrak penelitian, proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, tujuan penelitian dan luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu **30% x Rp.,- = Rp.,- (.....)** dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke <http://inspire.unsrat.ac.id> yaitu **Laporan Hasil Penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), dan Bukti Setor Pajak dengan melampirkan billing pajak (yang ditimbulkan dari hasil penelitian).**
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama :
Nomor Rekening :
Nama Bank :

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah tanggal **15 Juni 2026 s/d 24 November 2026.**

PENELITI	LPPM

Pasal 5 Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian sesuai Skim Penelitian yang ada dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Tahun 2026.

Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** kontrak penelitian, proposal penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, tujuan penelitian dan luaran yang akan dicapai sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penelitian/luarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyetor pajak yang ditimbulkan dari hasil penelitian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7 Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian, foto dokumentasi pelaksanaan, rekapitulasi penggunaan anggaran dan bukti setor pajak dengan melampirkan billing pajak yang ditimbulkan dari hasil penelitian yang dirangkum dalam 1 (satu) Laporan Hasil Penelitian sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Hard Copy dan Soft Copy Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan bukti setor pajak dengan melampirkan billing pajak yang ditimbulkan dari hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** pada waktu proses pencairan dana tahap kedua.

PENELITI	LPPM

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah **Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan bukti setor pajak dengan melampirkan billing pajak yang ditimbulkan dari hasil penelitian** paling lambat **24 November 2026**;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memasukan dokumen/*hardcopy* pada ayat (2) dan mengunggah catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan penelitian, laporan akhir paling lambat **24 November 2026**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan **Bukti Setor Pajak kepada PIHAK PERTAMA** paling lambat **24 November 2026**.
- (6) Laporan akhir hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

**Dibiayai oleh:
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Sam Ratulangi.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Tahun Anggaran 2026**

Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi pada bulan **Oktober 2026** terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2026.

Pasal 9 Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi.

PENELITI	LPPM

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

1. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana meninggal dunia maka anggota Tim **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Rekening Penerimaan BLU Universitas Sam Ratulangi.
4. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, SPTB dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi Denda sebesar 5 permil untuk setiap hari keterlambatan dan maksimum denda 5% x nilai kontrak.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memasukkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka **dikenakan kelebihan bayar sebesar 70% (pembayaran Tahap I) sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 point a, tidak berhak menerima dana 30 % dari nilai kontrak dan tidak berhak mengikuti seleksi pendanaan penelitian selanjutnya sampai target pemasukan laporan terpenuhi.**

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Rekening Penerimaan BLU Universitas Sam Ratulangi.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

PENELITI	LPPM

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dihibahkan kepada Universitas Sam Ratulangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai 10000 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Meterai 10.000

Ir. Mayggie Regina Bedje,ST.,MT
NIP. 198105112008012025

(nama peneliti)
NIP.



**SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA BERBASIS
PENELITIAN**

Dalam rangka pelaksanaan kontrak Kerjasama Penelitian di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi Tahun Anggaran 2026, dengan Judul “.....”, maka dengan ini saya dosen peneliti menyatakan bahwa:

1. Hasil penelitian ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil karya orang lain, bukan skripsi, bukan tesis dan bukan disertasi.
2. Hasil penelitian ini belum pernah dipublikasikan dalam jurnal/prosiding/terbitan ilmiah lainnya dan bebas dari unsur plagiarisme.
3. Sanggup melakukan pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti ke Lokasi penelitian
4. Sanggup menyelesaikan penelitian tepat waktu sesuai waktu yang sudah ditentukan dalam proposal penelitian
5. Bersedia mematuhi semua aturan yang berlaku dalam Kontrak Kerjasama Penelitian yang telah ditanda tangani oleh Kedua Belah Pihak.
6. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**Manado, diisi sama dengan tgl kontrak 2026
Peneliti,**

Materai 10.000

.....